



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara;

**Pemohon**, NIK -, No Hp -, umur 43 tahun (Kebumen, 19 Oktober 1978) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 41 tahun (Dt. Lebuai, 41 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai talak tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 37/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 10 Januari 2022;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 37/Pdt.G/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Tanggamus, Provinsi Lampung;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Anak I, umur 21 (dua puluh satu) tahun dalam asuhan Pemohon;
  - b. Anak II, umur 15 (lima belas) tahun dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon menjalin kasih dengan lelaki lain dan di lihat sendiri oleh Pemohon kemudian setelah 1 minggu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 37/Pdt.G/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Anip Saputra bin Parno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah menjelaskan mengenai alamat Termohon tidaklah alamat yang benar, dan memerintahkan Pemohon untuk mencari kejelasan alamat Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 37/Pdt.G/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan berusaha mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I.,**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 37/Pdt.G/2021/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.S.I.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mardiyana, S.H.I. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
Ketua Majelis

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.,**  
**M.H.**  
Hakim Anggota

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.,**  
**M.H.**  
Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.Achmad Fachrudin, S.H.I.,**  
**M.S.I.**  
Panitera Pengganti

**Mardiyana, S.H.I.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan dan	: Rp	350.000,00,-
PNBP		
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	9.000,00,-
Jumlah	: Rp	450.000,00,-
Empat ratus lima puluh ribu rupiah		

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 37/Pdt.G/2021/PA.Sgta